KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/HUK/2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU

PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan dan usulan perubahan anggota kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keanggotaan kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 284/HUK/2016;

b. bahwa nama/pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dengan susunan keanggotaan terdiri atas pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. pengarah bertugas memberikan arahan untuk terlaksananya tugas Kelompok Kerja dengan baik;
b. penanggung jawab bertugas menjamin kualitas hasil kerja Kelompok Kerja;

c. koordinator bertugas mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja internal dan lintassektoral;

d. ketua bertugas memimpin pelaksanaan pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin di Kementerian Sosial;

e. wakil ketua bertugas membantu ketua Kelompok Kerja dengan memberikan masukan dan saran serta mewakili ketua dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin di Kementerian Sosial;

f. sekretaris bertugas memfasilitasi dan mendistribusikan tugas-tugas Kelompok Kerja kepada seluruh anggota Kelompok Kerja; dan

g. anggota bertugas melaksanakan seluruh pekerjaan teknis Kelompok Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengelola data fakir miskin yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan.

KEEMPAT : Penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal sebagai data terpadu program penanganan fakir miskin.

KELIMA : Data terpadu program penanganan fakir miskin yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan sebagai basis data fakir miskin.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2017.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 284/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Sekretaris Wakil Presiden.
5. Kepala Badan Pusat Statistik.
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/HUK/2017
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGELOLA
DATA TERPADU PROGRAM
PENANGANAN FAKIR MISKIN.

1.	Pengarah	:	Menteri Sosial Republik Indonesia
2.	Penanggung Jawab	:	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial 2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial 3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3.	Koordinator	:	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial 2. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik

4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
6. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

4. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial

5. Wakil Ketua :
1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial
2. Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial
3. Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Kementerian Sosial

6. Sekretaris I : Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial

7. Sekretaris II : Risnandar

8. Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Penyimpanan Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
2. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
3. Kepala Bidang Sinkronisasi Data Kemiskinan, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kepala Bagian Umum, Hukum, dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
5. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
6. Kepala Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial, Badan Pusat Statistik
7. Kepala Sub Direktorat Pengamanan Sistem, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri
8. Kepala Sub Direktorat Layanan Administrasi Data Kependudukan, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri
9. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
10. Kepala Sub Bagian Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
11. Kepala Sub Bagian Penyimpanan Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
12. Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Penyajian Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
13. Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
14. Koordinator Data dan Diseminasi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
15. Kepala Unit Penetapan Sasaran Basis Data Terpadu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
16. Nida Saidah

17. Bayani Salam
18. Rahmat Dharma Yoga
19. Geinte Bella Lagenda
20. Fakhrudin
21. Riski Raisa Putra

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA